



P U T U S A N

Nomor : 125/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ERNA DELI Binti JAMAAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tengku Said Ja'far RT 01 RW 02 Desa Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, disebut **"Penggugat"** ;

M E L A W A N :

MUKHSIN Bin ASMANA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 08 RT 23 RW 11 Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, disebut **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 24 Mei 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 24 Mei 2010 dengan No. 125/Pdt.G/2010/PA.Pkc mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.07/5/PW.01/276/2010, tanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Lampung di rumah orang tua Tergugat selama dua bulan, lalu di rumah orang tua angkat Penggugat di Bali selama satu bulan;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama 1 minggu, lalu sering terjadi perselisihan dan kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat lalu pada bulan ketiga Tergugat meninggalkan Penggugat seorang diri di Bali, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2007, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak meskipun telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir batin serta tidak peduli kepada Penggugat;
 - Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut di atas Penggugat menderita lahir batin dan tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah memiliki alasan untuk mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04,07/5/PW.01/276/2010, tanggal 14 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, bukti P.1;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan dua orang saksi :

Saksi pertama Penggugat Nama : YULIZON Bin ABDUL AZIZ, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Simpang Langgam RT 01 RW 06 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Paman;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan September 2007, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun sebentar, lalu pada awal tahun 2008 saksi menjemput Penggugat di Bali karena Penggugat terluka akibat dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2008 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk membiayai hidupnya, Penggugat dibantu orang tuanya;
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama dua tahun;

Saksi kedua Penggugat Nama BAHTIAR Binti ALI MALIK SUTAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Terusan Baru Rt 01 Rw 06 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sekaligus sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada September 2007, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampung lalu mereka ke Bali, namun pada akhir tahun 2007 berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirimkan nafkahnya serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai



jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga Penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dapat menerima persaksiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi, sebagaimana yang di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, guna membina rumah tangga yang harmonis kembali, namun usaha tersebut tidak membawa hasil, hal ini sesuai Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir, dan tidak mengirimkan seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna serta mengikat, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 R.Bg sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sesaat setelah menikah, yaitu tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir batin selama 2,5 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan masing-masing saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat selama dua tahun lebih dan selama itu pula tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang yang bisa menggantikan nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil Penggugat sehingga mendukung dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang sudah dua tahun lebih sudah tidak melindungi Penggugat sebagai isterinya dan juga tidak pernah memberi nafkah serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, maka secara nyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka (1), (2) dan angka (4);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah melanggar janji taklik talak sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat tidak rela serta telah membayar iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil/hujjah Syar'iyah dari Kitab Tanwirul Qulub halaman 263 yang berbunyi :

FCFFFFFFFF
43C8FD7FCC4

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (MUKHSIN Bin ASMANA) terhadap Penggugat (ERNA DELI Binti JAMAAN) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1431 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Drs. ASY'ARI, M.H** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh, **GUSNAHARI, S.H, M.H** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag, S.H, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dan dibantu oleh **FAKHRIADI, S.H**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ASY'ARI, M.H

GUSNAHARI, S.H., M.H

YUNIATI FAIZAH, S.Ag, S.H., M.SI

PANITERA SIDANG

ttd

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya panggilan para pihak ----- | Rp. |
| 260.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi ----- Rp.
5.000,-
4. Meterai ----- Rp.
6.000,-
----- J u m l a h ----- Rp. 301.000,-
(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)